



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 14 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatan kabupaten yang menjadi kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 141);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN BIREUEN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

31

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Bireuen.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Badan Pendapatan Kabupaten adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. UPTD; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Badan Pendapatan Kabupaten

Pasal 5

Badan Pendapatan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pendapatan Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan
- e. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua  
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Bireuen bertugas membantu Bupati dalam memimpin melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah, bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, serta pelayanan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengoordinasian dalam perumusan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan pengoordinasian dalam tugas kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi Badan Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
- f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan pada sekretariat;
- g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan pada sekretariat;
- h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran pada sekretariat;

27

- i. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada sekretariat;
- k. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran pada sekretariat;
- l. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran pada sekretariat;
- m. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja pada sekretariat;
- n. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada sekretariat;
- o. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran pada bidang sekretariat;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat bidang perbendaharaan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;

#### Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tatasuaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga kehumasan, produk hukum, kepegawaian di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

#### Pasal 12

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan koordinasi, merumuskan teknis dan kebijakan, menganalisis regulasi, menetapkan standarisasi terkait perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan asli daerah;
- b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- c. melakukan analisis regulasi pendapatan asli daerah;
- d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;

- e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya kepada masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan asli daerah;
- h. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi, melayani proses Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya, dan melaporkan terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya;
- b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya;
- d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- e. penyusunan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- f. pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
- g. sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 16

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian dan evaluasi pendapatan asli daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan asli daerah;
- b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;

- c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- d. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- f. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya kepada masyarakat;
- g. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya yang berbasis teknologi informasi;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan asli daerah;
- i. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- k. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya yang berbasis teknologi informasi;
- l. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- m. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan asli daerah;
- n. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- o. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- p. pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- q. pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- r. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- s. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya baik internal maupun eksternal;
- t. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 18

Di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Ketua tim; dan
  - b. Anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten.

#### Pasal 25

- (1) Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten.
- (2) Peta Proses Bisnis antar unit organisasi di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 26

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 27

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 30

Pejabat Fungsional dan unsur lain di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Badan Pendapatan Kabupaten sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Pendapatan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

21

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 759), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 21 Februari 2026  
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS


Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 21 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 14 TAHUN 2026  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 BADAN PENDAPATAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENDAPATAN KABUPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN, *[Signature]*

*[Signature]*  
 MUKHLIS